



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan optimal, perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta membina hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Masyarakat dan Lembaga lainnya, sehingga perlu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dibidang perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu dibentuk Dinas Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa dalam penyebutan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan ;

- e. bahwa dalam pengelolaan penataan ruang, kebersihan, pertamanan dan pemakaman dan pemadam kebakaran belum dapat dikelola secara baik, sehingga diperlukan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola ;
- f. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
19. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
20. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
31. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Peroduk Hukum Daerah;
32. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
33. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Informasi/Administrasi Kependudukan ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 354 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara ;
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**

Pasal I

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton
Utara diubah sebagai berikut :**

1. Ketentuan BAB III Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Daerah

Pasal 6

(1) Dinas Daerah Terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan ;
- b. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
- c. Dinas Kesehatan ;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- g. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran;
- h. Dinas Perindustrian dan, Perdagangan ;
- i. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- j. Dinas Pendapatan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- l. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ;
- m. Dinas Kehutanan ;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- o. Dinas Pertambangan dan Energi.

(2) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan BAB III Bagian Keenam Pasal 17 dan Pasal 18 diubah dan ditambahkan Bagian Keenam baru dan Pasal 17A, 20, 21, dan 22 baru, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 17A

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan dan Penataan Ruang.

Pasal 17

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kebijakan teknis pembangunan serta pembinaan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Penataan Ruang ;
- c. koordinasi program, survey, perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan perumahan dan Penataan Ruang ;
- d. Pemberian Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum ;
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan peralatan dan perlengkapan ;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam Baru

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20 baru

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.

Pasal 21 baru

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran .

Pasal 22 baru

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 baru Dinas, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas;
- a. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya;

- b. Pengelolaan Barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum.
3. Ketentuan BAB III Bagian Ketujuh Pasal 19 dan Pasal 20 diubah dan ditambahkan Bagian Ketujuh baru dan Pasal 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, dan 24A, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Pasal 19

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas.

Pasal 20A

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyediaan dukungan pengembangan Industri dan Perdagangan;
- b. penyediaan dukungan kerjasama dalam bidang Industri dan Perdagangan;
- c. pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
- d. pengelolaan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- e. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pelatihan Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pengalokasian sumber daya potensial;
- h. promosi Perindustrian dan Perdagangan;
- i. perencanaan kawasan Industri dan Perdagangan.

Bagian Ketujuh Baru

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 21

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dibidang perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22A, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- c. pembinaan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- d. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. pelaksanaan urusan kemitraan ;
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 24A

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. perencanaan dan pengendalian dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. pengembangan sumberdaya manusia pengelola Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pengalokasian sumberdaya manusia potensial dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. penelitian dan pengembangan sistem usaha dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- f. pelaksanaan kemitraan dan promosi hasil Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Ketentuan BAB III Bagian Ketujuh Pasal 21 dan Pasal 22 diubah dan harus dibaca, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan

Pasal 21

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah ;
 - c. Mmemberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - d. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;
 - f. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.
5. Ketentuan BAB III Bagian Kesembilan Pasal 23 dan 24 diubah dan ditambahkan Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 23A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- e. Bidang Perencanaan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
 - c. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
- a. Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Umum;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- (5) Bidang Pendidikan Non Formal membawahi :
- a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - b. Seksi Kejar Usaha ;
 - c. Seksi Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (6) Bidang Perencanaan membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Seksi Survei dan Pendataan ;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam Pasal 39 diubah dan ditambahkan Bagian Keenam baru dan Pasal 40 baru, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 39

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - c. Bidang Bina Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Binamarga ;
 - f. Bidang Jasa Konstruksi ;
 - g. Bidang Tata Ruang ;
 - h. Bidang Sumber Daya Air ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program dan Evaluasi membawahi :
- a. Seksi Survey dan Pendataan;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Bidang Cipta Karya membawahi :
- a. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - b. Seksi Perumahan, Pemukiman Sanitasi dan Air Bersih.

- (5) Bidang Bina Marga membawahi :
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Deuker.
- (6) Bidang Jasa Konstruksi membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi ;
 - b. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (7) Bidang Tata Ruang membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang ;
 - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- (8) Bidang Sumber Daya Air membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Pengairan, Rawa, Sungai dan Pantai ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Baru

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran

Pasal 40 baru

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang Kebersihan ;
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Kebersihan terdiri atas :
 - a. Seksi Operasional Kebersihan;
 - b. Seksi Peralatan Kebersihan.
 - (4) Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas :
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman.
 - (5) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
 - b. Seksi Perlengkapan Pemadam Kebakaran.
 - (6) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- 8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 40 diubah dan ditambahkan Bagian Ketujuh baru dan Pasal 40 baru, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Kecil;
 - d. Bidang Industri Menengah Besar;
 - e. Bidang Perdagangan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Industri Kecil terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Pangan dan Sandang ;
 - b. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan;
- (4) Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
- (5) Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar, Ekspor/Impor, Promosi dan Kerjasama ;
 - b. Seksi Bina Usaha Dagang dan Pendaftaran, Perlindungan Konsumen.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Baru

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 40 baru

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 - e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Koperasi terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pengembangan Koperasi dan Advokasi
 - b. Seksi Pemasaran dan Jaringan Pengembangan Sistem Usaha Koperasi
- (4) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Kewirausahaan;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi, Data, Publikasi Usaha dan Pemasaran.
- (5) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas :
 - a. Seksi Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha Simpan Pinjam ;
 - b. Seksi Pengendalian Pembiayaan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah inf.

Pasal 23

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, Perkembangan Kependudukan dan Proyeksi dan Perencanaan Kependudukan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, Perkembangan kependudukan, dan proyeksi Perencanaan Kependudukan ;
 - c. Pelaksanaan Tugas dibidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, Perkembangan Kependudukan, dan Proyeksi dan Perencanaan Kependudukan ;
 - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan urusan dibidang Pendaftaran Penduduk, Perkembangan Kependudukan, dan Proyeksi dan perencanaan kependudukan.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Pertama Pasal 34 diubah dan ditambahkan ayat (6) baru, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama**Dinas Pendidikan****Pasal 34**

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Sekretariat Dinas;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar ;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah ;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal ;

9. Ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan diubah dan harus dibaca, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan

Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - c. Bidang Program ;
 - d. Bidang Pajak dan Retribusi ;
 - e. Bidang Pendapatan Lain-Lain ;
 - f. Bidang Verifikasi dan Pengawasan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Program membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Informasi Hukum dan Perundang-Undangan;
 - c. Seksi Pengkajian Peningkatan Pendapatan
- (4) Bidang Pajak Dan Retribusi membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan ;
 - b. Seksi Penagihan , Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Seksi Pertimbangan, Keberatan dan Pengendalian.
- (5) Bidang Pendapatan Lain-Lain membawahi :
 - a. Seksi Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan ;
 - b. Seksi Sumbangan dan Perizinan ;
 - c. Seksi Penerimaan.
- (6) Bidang Verifikasi dan Pengawasan membawahi :
 - a. Seksi Evaluasi dan Verifikasi ;
 - b. Seksi Pengawasan Keuangan, Material dan Personil ;
 - c. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi dan Pemutahiran Data.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan BAB IV Bagian Kesembilan diubah dan harus dibaca, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk ;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil ;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - f. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
- a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

- (4) Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :
- Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan terdiri atas :
- Seksi Pengelolaan dan penyajian Data ;
 - Seksi Teknologi Informasi ;
 - Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
- (6) Bidang ~~Pengelolaan Informasi Administrasi~~ ^{Penyediaan Data dan Laporan} kependudukan terdiri atas :
- Seksi Perkembangan Penduduk ;
 - Seksi Perencanaan Kependudukan ;
 - Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
- (7) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 60A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;

2. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Sarana dan Prasarana Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
Pada tanggal 18 November 2010

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
Pada tanggal 20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,


Cap/TTd

LA DJIRU, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19561231 198203 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 NOMOR 12

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
UTARA**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010




BUPATI BUTON UTARA,

CAPITTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BUTON UTARA**

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI BUTON UTARA,
CAP/TTD
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010




BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010




BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010




BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
BUTON UTARA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010



BUPATI BUTON UTARA,


CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010

REKAM JEKAL ANGGARAN PERSONAL



BUPATI BUTON UTARA,
 CAP/TTD
 H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH